



REPOSISI ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) SEBAGAI AKTOR STRATEGIS *CIVIL SOCIETY* DALAM KONSTELASI DEMOKRASI *QUADRO POLITICA* DI INDONESIA

Igam Arya Wada¹, Tegar Raffi Putra Jumanoro², Wikan Lanang Adhyaksa³, Daffa Faaris Akbar⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum, Universitas Jember

Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Email: igamaryawada@gmail.com

ABSTRAK

Organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan komponen strategis dari *civil society* yang berperan sebagai penyeimbang kekuasaan negara dalam sistem demokrasi. Namun, meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (UU Ormas) telah mengatur legalitas ormas, ruang partisipasi deliberatif dan fungsi kontrol terhadap kebijakan publik belum berjalan optimal. Ketidakjelasan mekanisme pelibatan ormas dalam proses pengambilan keputusan menyebabkan posisi ormas lebih sering berada sebagai objek pembinaan negara daripada aktor demokrasi yang mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi reposisi ormas sebagai pilar *civil society* melalui kerangka demokrasi *quadro politica* yang melihat interaksi kekuasaan antara negara, masyarakat politik, pasar, media, dan *civil society*. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan *statute approach* dan *conceptual approach*, melalui telaah peraturan (UU Ormas, Permendagri, Permenkumham, Permenlu), doktrin, jurnal ilmiah, serta pemberitaan media yang kredibel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi ormas tidak ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi oleh orientasi penafsirannya, yakni segi administratif atau pemberdayaan. Reposisi ormas hanya dapat tercapai apabila negara membuka ruang deliberasi, menjamin akses partisipasi dalam kebijakan publik, serta memperkuat kapasitas advokasi ormas. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penguatan *civil society* adalah prasyarat bagi demokrasi yang sehat dan mencegah pemusatan kekuasaan pada elit politik dan ekonomi.

Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan, *Civil Society*, *Quadro Politica*, Demokrasi, Regulasi.

1. Pendahuluan

Pasca reformasi, negara Indonesia telah memberikan ruang lebih luas bagi organisasi kemasyarakatan (selanjutnya disebut ormas) untuk berperan sebagai bagian dari *civil society* (*civil society*) yang aktif. Meskipun telah tersedia ruang partisipasi, banyak ormas masih berinteraksi dengan pemerintah melalui pola hubungan yang hierarkis dan satu arah.¹ Pola ini menciptakan posisi ormas sebagai penerima kebijakan, bukan sebagai mitra dalam proses pembuatan keputusan strategis negara. Kerangka pikir *quadro politica* menjelaskan bahwa kekuasaan publik terdiri dari

¹ Prayudi, Aryo Wasisto, Juniar Laraswanda, & Debora Sanur Lindawaty. (2022). *Peran Organisasi Masyarakat dalam Negara*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.



empat pilar yang perlu saling mengimbangi, yaitu negara, masyarakat politik, *civil society*, pasar, serta media.² Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa demokrasi akan mengalami kemunduran apabila unsur *civil society* tidak memiliki kekuatan yang setara dengan unsur kekuasaan lainnya.³ Keberadaan ormas semestinya memperkuat demokrasi dengan menjadi penyalur aspirasi rakyat dan pengawas terhadap kebijakan negara. Namun, peran strategis tersebut belum terealisasi optimal meskipun regulasi telah mengatur eksistensi ormas.

Pada kenyataannya, banyak ormas mengalami keterbatasan akses terhadap mekanisme deliberasi dan proses perumusan keputusan publik.⁴ Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Ormas) memberikan legitimasi terhadap keberadaan ormas, namun tidak mengatur secara jelas bagaimana keterlibatan ormas dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan. UU tersebut lebih menonjolkan aspek prosedural mengenai pendaftaran, verifikasi, dan sanksi administrasi. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut adanya partisipasi *civil society* secara aktif, namun implementasinya belum memberikan ruang yang cukup bagi ormas untuk menjadi bagian dari proses tersebut.⁵ Ormas yang tidak memiliki akses politik atau modal sosial yang kuat kesulitan untuk masuk ke arena kebijakan publik. Akibatnya, ruang partisipasi yang seharusnya terbuka berubah menjadi simbolik semata. Situasi ini menghambat realisasi demokrasi yang partisipatif dan berkeadilan.

Ormas secara ideal berperan untuk mengartikulasikan aspirasi publik secara luas, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, dan memastikan adanya transparansi serta akuntabilitas. Namun, banyak ormas hanya bergerak pada kegiatan sosial atau keagamaan sehingga partisipasi dalam isu kebijakan strategis menjadi rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran ormas lebih dipahami sebagai pelaksana kegiatan administratif, bukan agen pengawasan kebijakan.⁶ Kerangka *quadro politica* menegaskan bahwa *civil society* harus memiliki daya tawar yang setara dengan negara, pasar, dan kekuatan politik. Tanpa daya tawar tersebut, demokrasi hanya berputar pada kekuatan elit yang berada pada struktur puncak kekuasaan.⁷ Hal ini menyebabkan nilai demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat menjadi terdistorsi. Oleh karena itu, penguatan ormas pada ranah advokasi menjadi isu penting yang perlu diprioritaskan.

² Hasjad et al. (2025). *Hukum Tata Negara: Teori, Sistem dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia*. Padang: CV. Gita Lentera.

³ Suarlin & Fatmawati. (2022). *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Penerbit Widina.

⁴ Oktavia, N. (2025). Aspirasi Publik Sebagai Pondasi Pembentukan Undang-Undang yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(1), 266–279.

⁵ Hetifah Sj Sumarto. (2025). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

⁶ Prawira Gustama, F., Widjayanti, A., & Rivai, F. H. (2025). Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 7(1), 119–136. <https://doi.org/10.32834/jplan.v7i1.875>

⁷ Asshiddiqie, J. (2023). Fenomena Regresi Demokrasi: Potret Demokrasi Masa Kini di Indonesia dan Australia. *Jimly Legal Yustisia Journal*, 1(1), 1–12.



Tantangan demokrasi Indonesia semakin kompleks seiring dominasi elit politik, oligarki ekonomi, dan polarisasi sosial yang melemahkan posisi *civil society*.⁸ Jimly Asshiddiqie mengingatkan bahwa apabila pilar *civil society* melemah, kekuasaan negara, pasar, dan media dapat berkoalisi dan menciptakan pola pengendalian yang membungkam kritik publik.⁹ Banyak ormas terjebak dalam ketergantungan pada sumber pendanaan yang memiliki kepentingan politik tertentu. Ketergantungan tersebut menurunkan independensi ormas dalam menyuarakan isu-isu publik.¹⁰ Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun-tahun terakhir turut menunjukkan tren penurunan dalam aspek kebebasan sipil dan partisipasi politik masyarakat.¹¹ Jika kondisi ini dibiarkan, demokrasi akan kehilangan fungsi pengawasan dari rakyat.

Regulasi turunan UU Ormas seperti Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 sebenarnya membuka peluang kemitraan antara pemerintah dan ormas, tetapi orientasinya lebih pada pembinaan administratif. Banyak ormas yang sibuk mengurus kelengkapan legalitas tanpa diberikan akses nyata untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan publik.¹² Regulasi tersebut belum memberikan mekanisme yang jelas terkait integrasi ormas ke dalam forum konsultasi kebijakan. Dalam perspektif *quadro politica*, *civil society* harus menempati posisi yang mandiri dan mampu mempengaruhi arah kekuasaan publik.¹³ Namun kenyataannya, ruang formal partisipasi ormas sangat terbatas, sedangkan regulasi administratif justru lebih diperketat. Ketidakseimbangan ini menciptakan jurang antara aturan tertulis dengan kondisi partisipasi nyata *civil society*. Akibatnya, demokrasi berjalan tanpa kehadiran pengawasan yang memadai dari ormas.

Reposisi ormas sebagai pilar *civil society* sangat diperlukan supaya ormas tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi menjadi penentu arah kebijakan publik.¹⁴ Penelitian ini menilai bahwa reposisi tersebut hanya dapat tercapai melalui pemahaman yang tepat terhadap fungsi ormas dalam *quadro politica*. Pemerintah perlu mengubah pola interaksi dari pembinaan ke kemitraan strategis. Selain itu, peningkatan kapasitas ormas dalam advokasi, riset kebijakan, dan komunikasi publik diperlukan agar organisasi mampu bersuara dengan argumen berbasis data. Pada tahap ini, pemetaan relasi kekuatan antara negara, politik, pasar, dan ormas menjadi penting untuk melihat posisi tawar *civil society*. Upaya reposisi ormas menjadi bagian dari pembangunan demokrasi yang lebih deliberatif dan partisipatif.

⁸ Saputra, M. R. (2024). Sistem Politik Tanpa Partai di Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya Terhadap Demokrasi. *Jurnal Lanskap Politik*, 2(2), 77–105. <https://doi.org/10.31942/jlp.2024.2.2.11507>

⁹ Jimly Asshiddiqie. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁰ Farhan, M., & Jaelani, E. (2025). Korelasi Keterbatasan Pendanaan Partai Politik terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Yuridis-Empiris. *PUBLIC SPHERE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 4(1), 34–43.

¹¹ Purba, S. F., & Hariyadi, H. (2023). Relasi Bauran Aspek Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 165–188. <https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.165-188>

¹² Rohmatullah Assidiqi & Sujono. (2025). Perlindungan Hukum dan Kebebasan Berserikat dalam Konteks Organisasi Kemasyarakatan di Era Digital. *Journal Scientific of Mandalika*, 6(5), 1194–1208.

¹³ Sahid, F. N. (2022). Membangun Organisasi Masyarakat Sipil yang Sehat dan Akuntabel. *Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies*, 3(1), 1–18.

¹⁴ Nelly, S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Sociopolitic: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 86–94.



Tujuan penelitian ini meliputi dua hal, yakni: 1) menafsirkan UU Ormas sebagai penggerak penguatan *civil society* dalam sistem demokrasi di Indonesia, serta 2) menguraikan *civil society* sebagai kontrapublic (*counterpublic*) dalam arena negosiasi kuasa pada konstelasi demokrasi *quadro politica*. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendorong perubahan dari pendekatan administratif menuju pemberdayaan. Hasil penelitian akan memberikan kontribusi bagi upaya memperkuat ruang partisipasi publik sehingga ormas tidak lagi berada di pinggiran arena kebijakan. Penelitian ini juga membuka peluang pembaruan regulasi agar ormas dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen. Dengan memperkuat peran ormas, maka *civil society* dapat kembali menjadi kekuatan penyeimbang dalam sistem kekuasaan. Apabila *civil society* kuat, maka demokrasi akan lebih sehat dan terhindar dari dominasi segelintir elit. Pada akhirnya, reposisi ormas menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa demokrasi tetap menjadi milik rakyat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis reposisi ormas dalam kerangka demokrasi *quadro politica*. Pendekatan yang dipakai meliputi: 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan mengkaji UU Ormas dan peraturan pelaksanaannya, dan 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah teori *quadro politica* dan konsep *civil society*.¹⁵ Sumber data berasal dari studi kepustakaan, yakni bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berlaku), bahan hukum sekunder (jurnal, buku, artikel), dan bahan non-hukum (laporan dan pemberitaan media yang kredibel).¹⁶ Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan isi norma hukum dan literatur, menafsirkan tujuan dan implikasi normatifnya, serta mengkaji keterkaitan antara ketentuan hukum dengan peran *civil society* dalam praktik demokrasi.

Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi *legal gap* (kesenjangan antara pengaturan formal (administratif) dan kebutuhan pemberdayaan ormas sebagai aktor demokrasi) serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti hukum dan konseptual. Untuk menjaga validitas, objektivitas, dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kajian empiris yang tersedia dalam literatur. Triangulasi ini bertujuan memastikan bahwa kesimpulan bersandar pada pemahaman hukum yang komprehensif dan konsisten dengan perkembangan kebijakan serta praktik di berbagai yurisdiksi.¹⁷ Pendekatan normatif yang dipakai memungkinkan penelitian menghasilkan argumentasi hukum yang rasional, sistematis, dan dapat dijadikan dasar rekomendasi kebijakan untuk reposisi ormas dalam tata kelola demokrasi Indonesia.

¹⁵ Endang Purwaningsih. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jambi: Sonpedia Publishing.

¹⁶ David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

¹⁷ Jonaedi Efendi & Prasetyo Rijadi. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta Timur: Prenada.



3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menafsirkan UU Ormas sebagai Penggerak Penguatan *Civil Society* dalam Sistem Demokrasi Indonesia

UU Ormas menetapkan kerangka hukum dasar bagi eksistensi, pendaftaran, dan pembubaran ormas yang memiliki implikasi langsung terhadap kapasitas *civil society* dalam memperjuangkan aspirasi kolektif di ruang publik.¹⁸ Ketentuan UU ini tidak hanya mengatur legalitas kelembagaan, tetapi juga memuat standar normatif yang menentukan seberapa jauh *civil society* dapat terlibat dalam kontrol kekuasaan dan advokasi kebijakan. Prinsip kebebasan berserikat dalam UU Ormas merupakan instrumen konstitusional untuk menjamin ruang artikulasi kepentingan masyarakat, sedangkan kewenangan negara untuk menjaga ketertiban umum merupakan pengimbang untuk dapat menghindari adanya penyalahgunaan identitas organisasi.¹⁹ Dengan demikian, tafsir teleologis diperlukan agar norma hukum tidak berhenti pada fungsi kontrol, melainkan menjadi sarana pemberdayaan partisipasi publik. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa keberadaan UU Ormas berfungsi sebagai mekanisme formal yang memungkinkan *civil society* untuk memperoleh legitimasi dalam mempengaruhi kebijakan. Maka, pemaknaan UU Ormas harus diarahkan pada penguatan kapasitas advokatif dan ruang deliberatif *civil society*.

Permendagri Nomor 56, 57, dan 58 tahun 2017 menyusun mekanisme administratif pendaftaran, pengawasan, dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan ormas, yang sebenarnya dapat menjadi pintu masuk bagi pelembagaan peran *civil society* dalam tata kelola pemerintahan daerah.²⁰ Namun, implementasi teknis melalui Sistem Informasi Ormas (SIORMAS) sering dipahami sebagai sekadar pendataan administrasi, padahal sistem tersebut dapat berfungsi sebagai basis untuk mengidentifikasi ormas yang memiliki potensi advokasi kebijakan daerah. Apabila Permendagri dipahami hanya sebagai alat verifikasi administratif, maka ormas akan terjebak dalam logika kepatuhan birokratis yang mengikis fungsi kritis mereka. Penafsiran yang tepat harus menempatkan administrasi sebagai fasilitasi, bukan sebagai hambatan, agar pendaftaran ormas menghasilkan keterhubungan yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan *civil society*. Hal ini tentunya dapat memungkinkan ruang partisipasi dalam pemerintahan (*participatory governance*), dimana ormas dapat terlibat dalam penyusunan Perda, konsultasi publik, dan pengawasan anggaran daerah.²¹

Dominasi orientasi administratif dalam pelaksanaan UU Ormas pada level lapangan (registrasi, pelaporan, dan sanksi) berpotensi menggeser fungsi ormas dari agen partisipasi demokrasi menjadi

¹⁸ Pramono, W. I., & Munandar, A. I. (2020). Peran Undang-Undang Ormas Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Ormas. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(1), 54–62. <https://doi.org/10.30997/jill.v12i1.2296>

¹⁹ Amer, N. (2020). Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legalitas*, 15(1), 1–15.

²⁰ Pertiwi, S. F., Herawati, N. R., Erowati, D., & Soedarto, J. H. (2023). Pengawasan Kepada Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022 (Sesuai Permendagri Nomor 56 Tahun 2017). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4), 1–17.

²¹ Rahmah, A., & Subadi, W. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 5(2), 966–982.



sekadar objek pembinaan negara. Jika indikator kinerja ormas hanya diukur dari kepatuhan prosedural, maka ruang gerak *civil society* untuk melakukan advokasi kebijakan publik dapat terhambat. Kondisi ini bertentangan dengan karakter dasar *civil society* yang seharusnya independen, kritis, dan mampu menjadi pengawas (*watchdog*) terhadap kekuasaan.²² Mekanisme pengawasan perlu diorientasikan pada prinsip proporsionalitas dan jaminan non-diskriminasi agar tindakan administrasi tidak menjadi alat politik untuk membungkam organisasi yang kritis. Reformulasi pedoman pelaksanaan diperlukan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan untuk mendukung kesehatan demokrasi, bukan mengurangi daya tawar ormas dalam arena publik. Dengan demikian, penataan ulang perspektif implementasi menjadi faktor penting agar logika negara tidak mendominasi ruang gerak *civil society*.²³ UU Ormas dan Permendagri harus menegaskan bahwa kepatuhan administratif tidak boleh menjadi pintu masuk bagi pelemahan peran demokratis *civil society*.

Permenlu Nomor 11 Tahun 2020 memberikan dimensi yang lebih luas pada dinamika *civil society*, terutama ketika organisasi terhubung dengan jaringan internasional atau memiliki donor luar negeri.²⁴ Regulasi ini menempatkan aktivitas transnasional ormas dalam cakupan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, namun interpretasinya harus memperhatikan prinsip keterbukaan dan diplomasi publik. Keterlibatan internasional justru dapat memperluas kapasitas advokasi, transfer pengetahuan, dan pemajuan HAM.²⁵ Oleh karena itu, koordinasi lintas kementerian harus memastikan bahwa pengawasan terhadap ormas asing tidak menghambat ruang gerak organisasi domestik yang menjalin kerja sama internasional untuk tujuan demokrasi dan pembangunan sosial. Penafsiran yang represif berisiko mengisolasi *civil society* dari ekosistem gerakan global, padahal jejaring eksternal sering menjadi sumber legitimasi dan perlindungan dari tekanan politik domestik. Maka, Permenlu seharusnya dipahami sebagai sarana diplomasi sipil (*civil diplomacy*) yang memperkuat kapasitas ormas dalam mempengaruhi isu strategis nasional dan internasional. Dimensi ini mempertegas bahwa kebijakan luar negeri dapat menjadi faktor penguat bagi demokratisasi melalui *civil society*.

Permenkumham Nomor 18 Tahun 2020 dan regulasi pengesahan badan hukum mengubah posisi ormas dari entitas informal menjadi subjek hukum yang memiliki kapasitas bertindak dalam sistem negara.²⁶ Dalam perspektif *civil society*, pengesahan badan hukum memberi legitimasi formal bagi ormas untuk mengakses pendanaan, membangun kemitraan, dan melakukan advokasi berbasis

²² Afriandi, F., & Ariyadi, F. (2023). Peranan Masyarakat Sipil dalam Demokrasi: Studi Kasus: LSM Kelompok Kerja 30 dan Jaringan Advokasi Tambang dalam Permasalahan Korupsi di Kota Samarinda - Kalimantan Timur Tahun 2014. *Madika: Jurnal Politik dan Governance*, 3(1), 67–79. <https://doi.org/10.24239/madika.v3i1.1902>

²³ Latifah, M. (2020). Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(1), 83–103. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1584>

²⁴ Nasywa Rahma Qanita Putri Chandra. (2025). Urgensi Ketahanan Nasional Terhadap Proxy War. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(8), 5519–5526.

²⁵ Anastasya Rasita Br Pa, Drep Salna Saskia Br Sitepu, Elixabhet, G., Relita Siburian, & Zahwa Redho Adianingsih. (2024). Peranan Advokasi LSM Dalam Mendorong Penegakan Hukum dan HAM di Era Reformasi. *Journal Of Law and Social Society*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i2.128>

²⁶ Pratama, K. J. (2021). Mengoptimalkan Mekanisme Pengawasan dalam Jaringan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 239–260.



riset sebagai aktor kebijakan.²⁷ Namun, apabila proses birokratis terlalu berbelit, maka hanya organisasi besar yang mampu bertahan, sedangkan organisasi basis komunitas (yang justru paling dekat dengan masyarakat) tereliminasi dari proses partisipasi. Prinsip keadilan prosedural dan keterjangkauan administratif perlu diintegrasikan agar proses legalitas tidak menciptakan stratifikasi dalam *civil society*.²⁸ Ketika peraturan disinergikan antara Permenkumham dan Permendagri, maka ekosistem kelembagaan *civil society* dapat tumbuh dari aspek legalitas, pendanaan, hingga partisipasi kebijakan. Artinya, legalitas badan hukum harus dipahami sebagai instrumen pemberdayaan (*empowerment*), bukan sebagai filter eksklusif yang membatasi partisipasi publik.

Keterbatasan sumber daya (mulai dari sumber daya manusia, pendanaan, dan tata kelola internal) merupakan faktor yang sering membuat *civil society* tidak mampu memanfaatkan ruang legal yang tersedia.²⁹ UU dan peraturan pelaksana tidak akan menghasilkan efektivitas demokratis apabila organisasi tidak memiliki kapasitas advokatif dan teknokratis untuk memasuki arena kebijakan. Ketergantungan pada pendanaan yang bersifat patronal akan menciptakan relasi subordinatif yang melemahkan independensi gerakan *civil society*.³⁰ Oleh karena itu, strategi penguatan *civil society* harus mencakup skema pembiayaan independen, peningkatan kapasitas riset kebijakan, dan pembentukan jejaring lintas sektor. Regulasi harus memberi ruang agar ormas berbasis komunitas dapat bertumbuh tanpa tekanan politis dan birokratis. Dalam perspektif demokrasi partisipatoris, kekuatan *civil society* ditentukan bukan hanya oleh ruang yang tersedia, tetapi juga oleh kapasitas untuk memanfaatkannya.

Rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan *civil society-centered governance* mencakup empat instrumen, yakni: (1) pelembagaan forum konsultasi publik dalam setiap proses regulasi, (2) pendanaan transparan yang tidak memberikan insentif politik terhadap organisasi tertentu, (3) mekanisme *oversight* independen untuk tindakan administratif terhadap ormas, dan (4) sistem peningkatan kapasitas ormas dalam tata kelola, advokasi, dan riset kebijakan. Jika kebijakan ini dijalankan konsisten melalui Permendagri dan Permenkumham, posisi ormas bergeser dari “objek pembinaan” menjadi “subjek demokrasi.” Prinsip ini sejalan dengan konsep *civil society as a countervailing force*, yaitu kekuatan yang menjaga agar kekuasaan tidak terpusat.³¹ Dengan penguatan mekanisme partisipasi, ormas tentunya memiliki akses struktural untuk memengaruhi kebijakan daripada sekadar menerima pembinaan.

²⁷ Wawan Edi Kuswandro. (2024). *Kebijakan Publik Perspektif Politik: Advokasi Civil Society dan Kepartaian*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

²⁸ Ikbal, M., Anshari, M. B., Syafiqal, M. F., & Rasyid, A. (2025). Meninjau Peran Ormas Keagamaan dalam Sektor Pertambangan Pasca PP 25/2024. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 248–259. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i2.261>


²⁹ Wardani, R. (2024). Perkembangan Arah Non-Governmental Organization (NGO) serta Civil Society di Indonesia: Periode 2024-2025. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(9), 669–679. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i9.1381>

³⁰ Porman Dame Perjuangan Manalu & Haposan Siallagan. (2023). Tinjauan Yuridis Kebebasan Berorganisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law*, 2(2), 106–124.

³¹ Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 26–37. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225>

UU Ormas beserta Permendagri, Permenlu, dan Permenkumham menyediakan landasan regulatif bagi penguatan *civil society*, tetapi efektivitasnya bergantung pada arah penafsiran dan mekanisme implementasi.³² Apabila dipahami sebagai instrumen pemberdayaan, maka regulasi ini dapat memperluas kapasitas demokrasi melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Namun jika diterapkan secara administratif dan represif, regulasi justru mempersempit ruang sipil dan mengubah ormas menjadi perpanjangan tangan negara. Reformasi interpretatif harus selaras dengan pengembangan kapasitas organisasi di lapangan, sehingga keberadaan hukum menghasilkan demokrasi yang deliberatif, bukan sekadar administrasi kepatuhan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan mengenai ormas tidak hanya mengatur organisasi, tetapi mengatur kualitas demokrasi itu sendiri.

Civil Society sebagai Counterpublic dalam Arena Negosiasi Kekuasaan dalam Konstelasi Demokrasi *Quadro Politica*



Gambar 1. Posisi Ormas dalam Kerangka *Quadro Politica*

Civil society berfungsi sebagai ruang publik alternatif yang memproduksi wacana tandingan terhadap narasi dominan negara dan pasar, sehingga konsep *counterpublic* menjadi relevan dalam memahami posisi strategis ormas dalam kerangka demokrasi *quadro politica*.³³ Dalam model ini, empat pilar (negara, pasar, masyarakat sipil, dan media) berinteraksi dalam arena negosiasi kuasa,

³² Farida, A. (2021). Konstitusionalitas Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Melalui Surat Keputusan (Beschikking). *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 170–197. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.170-197>

³³ Muwaffiqillah, Moch. (2022). Revitalisasi Civil Society Melalui Teologi Sosial Pasca Dua Dasawarsa Reformasi. *ASKETIK*, 6(2), 225–241. <https://doi.org/10.30762/asketik.v6i2.530>



di mana setiap pilar berkompetisi dan berkoalisi membentuk arah kebijakan publik.³⁴ *Civil society* sebagai *counterpublic* tidak hanya hadir untuk menentang, melainkan menegosiasikan makna, menggugat dominasi kekuasaan, dan menghadirkan rasionalitas baru ke ruang publik.³⁵ Dalam struktur hukum Indonesia, UU Ormas beserta peraturan pelaksana seperti Permendagri, Permenkumham, dan Permenlu membentuk kerangka legalitas yang menentukan sejauh mana organisasi masyarakat dapat mengambil peran tersebut. Jika peraturan tersebut ditafsirkan secara administratif, ormas hanya diposisikan sebagai objek regulasi, tetapi jika dipahami secara partisipatoris, ia menjadi instrumen untuk memperluas ruang deliberasi dan menguatkan negosiasi kuasa. Dengan demikian, relasi antara hukum dan *civil society* tidak bersifat netral, tetapi menentukan apakah ruang publik menjadi terbuka atau semakin tertutup.

Peran *civil society* sebagai *counterpublic* terealisasi melalui kemampuan mereka melakukan agregasi kepentingan, membentuk opini publik tandingan, dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan negara, sehingga keberadaannya berdampak langsung pada distribusi kuasa dalam *quadro politica*.³⁶ Secara normatif, UU Ormas memberikan prasyarat formal berupa pendaftaran, perlindungan kebebasan berserikat, dan jaminan non-diskriminasi yang dibutuhkan organisasi agar dapat mengklaim legitimasi wacana di arena publik. Namun, legitimasi legal saja tidak cukup jika ormas tidak memiliki modal pengetahuan, jaringan sosial, dan kapasitas advokasi yang memadai untuk memperjuangkan agenda kolektif. Pengaturan Permendagri melalui SIORMAS serta mekanisme pengesahan badan hukum melalui Permenkumham dapat berfungsi sebagai alat penguatan kapasitas organisasi jika diorientasikan pada pemfasilitasan, bukan pengendalian.³⁷ Efektivitas *civil society* sebagai *counterpublic* bergantung pada dua prasyarat simultan, yakni kepastian hukum untuk diakui, dan kapasitas substantif untuk bernegosiasi dalam ruang kekuasaan.³⁸ Arah regulasi menjadi penentu apakah ormas memiliki ruang bertindak sebagai *interlocutor* atau justru terjebak pada administratif birokratis.

Negosiasi kuasa dalam *quadro politica* bersifat agonistik, yaitu pertarungan rasionalitas yang tidak selalu konfrontatif tetapi melibatkan pergeseran legitimasi di ruang publik.³⁹ *Civil society* sebagai *counterpublic* memainkan peran strategis dalam proses ini melalui penyampaian wacana kritis,

³⁴ Adiputra, W. M., Irawanto, B., & Kurnia, N. (2023). Arena Komunikasi Politik di Indonesia: Bagaimana Masyarakat Sipil Menggunakan Media Baru sebagai Komunikasi Politik. *Jurnal Komunikasi*, 17(2), 225–242. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol17.iss2.art6>

³⁵ Hogemann, E. R. (2024). The Selectivity of the Public Sphere and Subaltern Public Spheres: Perspectives of Habermas and Nancy Fraser and Their Impact on Human Rights Public Policies. *Revista Internacional Consinter de Direito*, 1(1), 307–325. <https://doi.org/10.19135/revista.consinter.00019.13>

³⁶ Friess, D. (2021). Collective Civic Engagement and Civic Counter Publics: Theoretical Reflections upon a New Phenomenon. *Proceedings of the Weizenbaum Conference 2020*. <https://doi.org/10.34669/WI.CP/3.7>. Weizenbaum Institute

³⁷ Tami, N. A., & Hanani, R. (2024). Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. *Nova Idea: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(3), 1–15.

³⁸ Susanto, M., Saputra, R., & Kurniawan, A. K. (2017). Koalisi Pemantau Peradilan: Refleksi dari Masyarakat Sipil, Keterlibatan Tokenisme, Hingga Merajut Modal Sosial. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 6(1), 77–100.

³⁹ Gabriel Lele. (2024). *Kebijakan Publik Untuk Transformasi Sosial: Sebuah Pendekatan Kritis-Agonistik*. Yogyakarta: UGM Press.



pembuktian berbasis data, dan mobilisasi opini publik untuk menekan akuntabilitas kekuasaan.⁴⁰ Ketentuan partisipasi publik dalam Permendagri pada dasarnya dapat membuka akses ormas ke proses penyusunan kebijakan, tetapi praktik birokratis sering kali menjadikan prosedur administratif sebagai hambatan partisipasi. Ketika ruang formal tertutup, ormas berpindah pada strategi litigasi strategis, kampanye digital, atau koalisi advokasi sebagai bentuk negosiasi kuasa alternatif.

Konstruksi *civil society* sebagai *counterpublic* membutuhkan jaminan konstitusional atas kebebasan berserikat dan berekspresi, yang kemudian diartikulasikan lebih teknis melalui UU Ormas, Permendagri, Permenkumham, dan Permenlu. Namun, norma perlindungan ini selalu bersinggungan dengan norma pembatas, terutama dalam isu ketertiban umum, stabilitas politik, atau keterlibatan asing, sebagaimana terlihat dalam Permenlu yang mengatur ormas dengan jejaring internasional. Untuk menjaga keseimbangan antara hak asasi dan kepentingan negara, penegakan prinsip proporsionalitas, transparansi alasan administratif, dan larangan diskriminasi prosedural menjadi sangat penting.⁴¹ Jika prinsip tersebut tidak dilaksanakan, regulasi berpotensi menjadi alat pembungkaman wacana, bukan penguatan demokrasi. Dengan menerapkan prinsip interpretatif tersebut, negara memberi ruang bagi *civil society* untuk tetap kritis tanpa dianggap sebagai ancaman politik. Hal ini menunjukkan bahwasannya keberadaan *counterpublic* adalah indikator kedewasaan demokrasi, semakin terlindungi ruang wacananya, semakin deliberatif dan inklusif kualitas demokrasi.

Mengacu pada perspektif instrumen hukum prosedural, perlu dirumuskan hak partisipasi yang memiliki daya paksa sehingga menjadi hak yang dapat ditegakkan di depan lembaga administratif atau peradilan jika dilanggar. Hak tersebut dapat berupa kedudukan hukum (*locus standi*) administratif terbatas bagi ormas terdaftar untuk mengajukan permohonan peninjauan terhadap proses legislasi atau kebijakan publik yang dilaksanakan tanpa konsultasi yang semestinya, kewajiban publikasi naskah rancangan peraturan dalam format yang dapat diolah secara elektronik beserta tenggat waktu yang ditetapkan untuk tanggapan publik, serta adanya mekanisme sanksi administratif terukur terhadap badan publik yang gagal untuk memenuhi kewajiban konsultasi atau menyediakan akses informasi sesuai ketentuan. Penegakan hak-hak tersebut mensyaratkan penyisipan klausul prosedural dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan undang-undang keterbukaan informasi publik sehingga norma normatif berubah menjadi hak konkrit yang dapat diklaim, dan bukan bergantung pada kehendak birokrasi semata.

Pada ranah kelembagaan, diperlukan desain institusi penghubung yang menjaga otonomi ormas, namun sekaligus memberikan saluran formal untuk menyampaikan rekomendasi dan pemantauan kebijakan.⁴² Model yang layak diadaptasi adalah pembentukan Dewan Konsultatif Publik (DKP) pada tingkat nasional dan daerah yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan ormas yang terdaftar, akademisi, serta wakil publik independen, dengan tugas menyusun pendapat tertulis wajib

⁴⁰ Jackson, S. J., & Kreiss, D. (2023). Recentering Power: Conceptualizing Counterpublics and Defensive Publics. *Communication Theory*, 33(2), 102–111. <https://doi.org/10.1093/ct/qtad004>

⁴¹ Zaetama, M. K. (2024). Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 450–457.

⁴² Muhamad Rezky Pahlawan MP. (2020). Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Fenomena Penolakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Terhadap Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Pamulang Law Review*, 1(2), 51–58. <https://doi.org/10.32493/palrev.v1i2.5326>



terhadap rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah serta melakukan evaluasi pelaksanaan program publik tertentu. Ketentuan pembentukan DKP ini harus diatur secara normatif sehingga hasil rekomendasinya menjadi bagian dari bahan pertimbangan resmi bagi legislator dan eksekutif dengan kewajiban untuk mencatat dan mempublikasikan alasan alasan apabila rekomendasi tersebut tidak diikuti. Selain itu, sistem registri ormas perlu direkayasa ulang menjadi platform data terbuka yang memuat metadata kapabilitas organisasi, seperti bidang kerja, kemampuan penelitian kebijakan, pengalaman litigasi strategis, dan jejaring kemitraan sehingga pemerintah dan donor dapat melakukan penyandingan berbasis data untuk kolaborasi program dan ormas dapat lebih mudah dipetakan sebagai aktor pengawas pada isu-isu tertentu.⁴³

Agar nantinya reposisi ormas dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan, diperlukan kerangka indikator kinerja yang menggabungkan metrik proses dan metrik capaian. Indikator proses antara lain tingkat kepatuhan badan publik terhadap kewajiban konsultasi publik, yaitu proporsi rancangan peraturan yang melewati proses konsultasi bermakna, tingkat respons pejabat pengelola informasi dan dokumentasi terhadap permintaan informasi publik yaitu waktu rata rata respons, serta tingkat partisipasi ormas dalam DKP, yaitu jumlah rekomendasi yang diproses. Indikator capaian antara lain skor pengaruh rekomendasi yang mengukur proporsi rekomendasi ormas yang diadopsi dalam naskah akhir peraturan, rasio litigasi strategis yang menghasilkan perubahan kebijakan, serta *outcome* audit sosial yang menunjukkan perbaikan layanan publik setelah intervensi pengawasan sipil. Hasil pengukuran ini perlu untuk dipublikasikan dalam laporan tahunan partisipasi publik dan dikaitkan dengan mekanisme pembiayaan yang berbasis kinerja seperti dana penguatan kapasitas yang hanya diberikan kepada organisasi yang memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas sehingga reposisi ormas menjadi transformasi kelembagaan yang dapat dipantau, dievaluasi, dan dikonsolidasikan dalam jangka panjang.

Reposisi Ormas sebagai Pengawal Tiga Pilar Kekuasaan Negara dalam Demokrasi Indonesia

Ormas yang kuat dan independen memegang peran penting sebagai pengawas (*watchdog*) kekuasaan publik di negara demokratis. Dalam kerangka *civil society*, ormas mampu menyuarakan kepentingan warga dan mengawasi kebijakan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di luar struktur formal negara. Indonesia yang menerapkan demokrasi Pancasila seharusnya memfasilitasi ormas untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai contoh, laporan dari *Bertelsmann Transformation Index* (BTI) menyebutkan bahwasannya di beberapa wilayah Indonesia, masyarakat secara rutin menggunakan hak berserikat dan berdemonstrasi mereka.⁴⁴ Aktivitas ini menunjukkan bahwa rakyat biasa dan ormas-ormas mereka aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, ormas beserta *civil society* menjadi mitra yang penting kedudukannya bagi keberlangsungan prinsip untuk saling mengontrol dan menyeimbangkan

⁴³ Sufiarina, S., Alias, N., Sopyan, Y., & Enijaya, E. (2024). The Authority Analysis of Non-Legal Entity Organization and Opportunities for Dispute Resolution Through Litigation. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(3), 635–662. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.3.2024.635-662>

⁴⁴ Bertelsmann Transformation Index (BTI). (2024). Laporan Negara Indonesia 2024. *Bertelsmann Transformation Index (BTI)*. <https://bti-project.org/en/reports/country-report/IDN>



satu sama lain (*checks and balances*), memantau jalannya pemerintahan, dan memastikan agar penyelenggara negara berjalan sesuai aturan hukum dan aspirasi rakyat.⁴⁵

Secara konseptual, teori *civil society* menekankan pentingnya kedudukan lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk memperkuat akuntabilitas negara.⁴⁶ Ormas yang sah diharapkan menjadi wahana bagi warga negara untuk memberi masukan, kritik, atau pengaduan terhadap kebijakan publik, sehingga melengkapi peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerhati demokrasi menyatakan bahwa pembentukan kebijakan publik yang inklusif harus melibatkan ormas secara bermakna. Dalam praktik demokrasi di Indonesia, hak warga memberi masukan tersebut secara formal diatur dalam UU Pembentukan Perundang-Undangan, yakni Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa: "*Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*". Sayangnya, klausula normatif tersebut seringkali tidak diimplementasikan sepenuhnya. Kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat masyarakat umumnya dijaga, tetapi hak ini dapat terhambat oleh regulasi dan praktik institusional.⁴⁷ Dengan kata lain, sekalipun teori demokrasi menjanjikan peran pengawasan aktif ormas, realitas politik Indonesia menunjukkan bahwa pelibatan mereka kerap terhambat oleh berbagai norma hukum dan dinamika kekuasaan yang tidak sepenuhnya mendukung partisipasi publik.

Secara yuridis, UU Ormas turut berusaha untuk menata peran ormas dalam pembangunan nasional. Misalnya, Pasal 1 UU Ormas ditekankan bahwa ormas berpartisipasi dalam pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara demi tujuan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun di samping itu, UU tersebut mengamanatkan banyak larangan ketat terhadap aktivitas ormas. Pasal 59 UU Ormas melarang ormas untuk menerima dan memberikan dana secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan salah satunya untuk kepentingan partai politik, serta melakukan perbuatan SARA, kekerasan, mengganggu ketertiban umum, dan kegiatan separatis yang bertentangan dengan Pancasila.⁴⁸ Dengan kata lain, UU Ormas meletakkan ormas pada kerangka pengawasan yang cukup kuat, yakni di satu sisi dituntut mendukung ideologi negara, dan di sisi lain dilarang berbuat banyak hal yang mengganggu ketertiban umum. Regulasi UU Ormas secara tegas menempatkan negara sebagai pengawas ormas, sedangkan ormas dibayang-bayangi risiko pembubaran bila terbukti melanggar larangan pasal 59. Secara konseptual, rumusan ini sering dikritik sebagai pendekatan keamanan (*security-first*) yang berlebihan dan mencerminkan warisan Orde Baru.

Banyak kalangan menyoroti sejumlah pasal bermasalah dalam UU Ormas yang justru menyulitkan ormas berfungsi sebagai pengawas publik. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

⁴⁵ Fahira, Y. (2025). Sistem Checks and Balances dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6), 1–14.

⁴⁶ Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71–84. <https://doi.org/10.33592/jia.v14i2.4679>

⁴⁷ Tarmudi, T., Widagdo, G. S., Putra, R. K., Saragih, G. M., & Amelia, R. (2024). Kebebasan Berserikat dan Berkumpul dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 849–870. <https://doi.org/10.24269/lis.v8i3a.10654>

⁴⁸ Hasri, G. I., Kasman Siburian, & Hisar Siregar. (2024). Analisis Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 5(2), 120–132. <https://doi.org/10.51622/njlo.v5i2.2365>



(PSHK) mencatat bahwa pemerintah melalui Kemendagri memperoleh kekuasaan yang sangat luas untuk membina dan mengawasi seluruh ormas.⁴⁹ Kewenangan sentralisasi ini sering dianggap “kelebihan negara”, sebab idealnya ormas lingkungan diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ormas pendidikan oleh Kemendikbud, dan sebagainya. Selain itu, UU Ormas pernah mewajibkan semua yayasan atau perkumpulan yang sah secara hukum untuk mendaftar ke Kemendagri (*double registration*), yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi masih sering dituntut oleh aparat daerah.⁵⁰ Terbesar mungkin adalah pelarangan ormas dibubarkan sepihak oleh eksekutif tanpa pengadilan. Setelah bergulirnya Perppu Ormas 2017 (kemudian UU Ormas), pemerintah langsung membubarkan ormas yang dianggap radikal, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), tanpa adanya proses peradilan terbuka.⁵¹ Cara ini menimbulkan kekhawatiran melanggar proses hukum yang adil (*due process of law*), karena dalam demokrasi, pembubaran organisasi sipil (dalam hal ini ormas), semestinya melalui pengadilan. Dengan landasan yang luas dan multitafsir pada Pasal 59, ormas dikritik rawan ditekan oleh negara hanya dengan dalih “penistaan agama” atau “radikalisme”.⁵² Secara garis besar, meskipun pemerintah berdalih ingin menjaga kebhinekaan dan Pancasila, ketentuan UU Ormas selama ini dipandang membatasi ruang gerak ormas dalam melaksanakan fungsi pengawasan sipil secara bebas.

Sistem hukum lainnya pun mempengaruhi kemampuan ormas dan *civil society* mengawasi negara. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan instrumen penting untuk pengawasan transparansi pemerintahan. Pasal 7 UU KIP menegaskan bahwa dengan keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik dan melakukan pengawasan terhadap kinerja badan publik.⁵³ Dengan kata lain, informasi publik yang terbuka adalah prasyarat agar ormas dapat secara efektif memantau legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Namun di lapangan, penerapan UU KIP masih jauh dari kata ideal. Laporan PATTIRO tahun 2014 menyebut baru sekitar 48,27% badan publik di pusat-daerah yang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).⁵⁴ Akibatnya, banyak permintaan informasi ditolak atau tidak ditindaklanjuti. BTI pada tahun 2024 juga mencatat praktik kelembagaan yang masih sering menolak memberi data publik. Sebagai contoh, meski KIP mewajibkan badan publik menyediakan dokumen hukum, masih banyak daerah yang menutup-nutupi laporan keuangan dan data penting lain.⁵⁵ Keterbatasan implementasi UU KIP ini menghambat partisipasi pengawasan dari ormas. Tanpa adanya akses informasi, masyarakat sulit mengidentifikasi pelanggaran atau korupsi

⁴⁹ Rizky Argama. (2026). Salah Kaprah UU Ormas dan Basa-Basi Penegakan Hukum. *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*. <https://pshk.or.id/blog-id/salah-kaprah-uu-ormas-dan-basa-basi-penegakan-hukum/>

⁵⁰ Viri, K., Cornellius Bramantya, & Pardede, J. N. (2021). Urgensi Rancangan Undang-Undang Perkumpulan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 324–336. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.763>

⁵¹ Ubaidillah, N., & Syalafiyah, N. (2025). Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(1), 139–154. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1451>

⁵² Pandu Dewanata. (2017). Pembubaran Ormas Anti-NKRI dan Kebebasan Berserikat. *NU Online*. <https://www.nu.or.id/opini/pembubaran-ormas-anti-nkri-dan-kebebasan-berserikat-tZ2Zj>

⁵³ Rahimallah, M. T. A. & Ricky. (2023). Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi dan Akselerasi Good Governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>

⁵⁴ Ahmad Rofik. (2014). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. *PATTIRO*. <https://pattiro.org/2014/12/seri-pembelajaran-pattiro-keterbukaan-informasi-publik-di-indonesia/>

⁵⁵ Kenda, N. (2015). Implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 19(3), 165–186.



yang terjadi. Dengan kata lain, padahal landasan regulatif mendukung (UU KIP), kenyataan birokrasi dan minimnya penegakan hak informasi menjadikan pengawasan sipil di Indonesia belum optimal.

Aspek yudikatif pun erat kaitannya dengan peran ormas. Meskipun ormas sendiri tidak duduk dalam kekuasaan pengadilan, ada instrumen hukum yang memungkinkan masyarakat menuntut akuntabilitas. UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK memberi hak uji materi bagi “setiap orang” atas UU, termasuk kasus-kasus yang melibatkan ormas atau partai politik. Artinya, ormas sebagai kelompok masyarakat dapat mendorong *judicial review* bila merasa dirugikan oleh undang-undang tertentu (walaupun syaratnya harus ada kerugian konstitusional konkrit).⁵⁶ Dalam praktik, MK terkadang menjadi panggung bagi pengecekan legislatif. Contoh terkini, pada tahun 2021, MK memutuskan pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional karena proses legislasi terlalu tertutup dan minim adanya masukan dari publik.⁵⁷ Putusan ini sesungguhnya mendukung argumentasi ormas dan akademisi bahwa partisipasi masyarakat semestinya dijunjung dalam pembuatan UU penting. Meski begitu, penguatan kelembagaan yudikatif tidak lepas dari masalah. Perubahan UU MK belakangan (misalnya memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi tanpa seleksi terbuka) memicu kekhawatiran soal independensi pengadilan tinggi. Jika peradilan dianggap tak sepenuhnya bebas, maka kesempatan ormas untuk menegakkan *check and balances* melalui jalur hukum juga bisa berkurang. Dengan demikian, UU dan praktik di ranah peradilan menjadi faktor lain yang menentukan sejauh mana pengawasan sipil dapat dijalankan secara efektif.


Reformasi UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga relevan bagi ormas. Sebagai landasan hukum pembentukan regulasi, UU No. 12 Tahun 2011 (dan revisinya UU No. 13 Tahun 2022) mensyaratkan keterlibatan warga dalam proses legislasi.⁵⁸ Pasal 96 UU 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Revisi kedua (UU 13 Tahun 2022) menegaskan pentingnya partisipasi bermakna dan mengatur konsultasi publik daring atau luring serta memudahkan akses naskah RUU kepada publik. Namun di dunia nyata, tantangan masih tampak. RUU-RUU besar sering dibahas oleh elit politik di DPR tanpa melibatkan ormas atau publik secara memadai. Proses cepat UU *Omnibus Law* Cipta Kerja misalnya dianggap contoh kegagalan partisipasi publik, hingga akhirnya MK membatalkan pengesahannya karena tidak melibatkan masyarakat.⁵⁹ Dengan kata lain, meskipun kerangka hukum UU pembentukan perundangan mensyaratkan input publik (teori), praktik “pembuatan lewat pintu belakang” masih terjadi dan melemahkan fungsi ormas sebagai pengawal demokrasi. Ketiadaan mekanisme pengawasan efektif selama tahapan legislasi membuat hak ormas untuk berpartisipasi lebih formal belaka daripada hak yang substansial.

⁵⁶ Azara, F., Asikin, A. S., Khoirot, M. U., Mardhiyah, I. M., Lawalata, S., & Saputra, A. (2025). Analisis Pemahaman Masyarakat Terkait Objek, Subjek dan Waktu dalam Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. *Veteran Society Journal*, 6(2), 97–117.

⁵⁷ Tokan, C. F., Zaskiyah, A., & Reko, M. M. I. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 5(1), 399–415.

⁵⁸ Wafa, M. K. (2023). Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 85–100. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>

⁵⁹ Dewi Sartika Mokoagow. (2024). Abusive Law Making (Analisis Penurunan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 4733–4748.



Gambar 2. Skor Kebebasan Pers Indonesia tahun 2025 (*World Press Freedom Index*)

Contoh ormas-ormas besar dan sah secara hukum yang selama ini aktif di ruang publik, antara lain Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). NU dan Muhammadiyah khususnya memiliki basis massa yang sangat luas (masing-masing puluhan juta anggota) dan berperan sebagai kanal aspirasi umat.⁶⁰ Ormas-ormas ini umumnya menekankan nilai-nilai toleransi dan supremasi hukum, sehingga seringkali mendukung upaya transparansi pemerintahan atau perlindungan HAM. Misalnya, NU dan Muhammadiyah aktif mengkritisi kebijakan diskriminatif dan mendesak pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) diadili sesuai hukum.⁶¹ Kondisi riil di lapangan digambarkan oleh berbagai indeks demokrasi, misalnya *Freedom House* 2023 menggolongkan Indonesia sebagai “*Partly Free*” dengan skor kebebasan sipil hanya 28/60, menunjukkan adanya pembatasan terhadap ekspresi dan berkumpul.⁶² Sementara itu, *Economist Intelligence Unit* menempatkan Indonesia dalam kategori “demokrasi cacat” (*flawed democracy*) dengan skor 6,44/10, dan menyebut aspek budaya politik dan kebebasan sipil sebagai indikator terendah.⁶³

Laporan juga mengungkap tren negatif, misalnya skor kebebasan pers Indonesia turun tajam (*Reporters Without Borders* tahun 2024 mencatat turun dari 63,23 menjadi 51,15 dalam lima tahun terakhir).⁶⁴ Laporan *World Press Freedom Index 2025* menyebutkan bahwasannya jika dinilai dari beberapa indikator, Indonesia masih berada dalam skor kebebasan pers yang rendah, yakni rata-rata

⁶⁰ Hawari, A. Y., Suwaryo, U., & Kartini, D. S. (2023). Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Politik di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 5(1), 41–53. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i1.19187>

⁶¹ Aris Munandar & Endang Susanti. (2025). The Contribution of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in Strengthening Democracy in Indonesia: A Study of Moderate Islamic Politics. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 1(1), 123–136.

⁶² Angelika Fortuna Dewi, Bona Tua, Dwi Aris Subakti, Nanang Farid Syam, & Rony K. Pratama. (2024). *Memperkuat Ruang Sipil (Civic Space) dalam Akses Indonesia Menuju Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)*. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development.

⁶³ Titis Nurdiana. (2025). Flawed Democracy. *Insight Kontan*. <https://insight.kontan.co.id/news/flawed-democracy>

⁶⁴ Reporters Without Borders. (2025). 2024 World Press Freedom Index—Journalism Under Political Pressure. *Reporters Without Borders*. <https://rsf.org/en/2024-world-press-freedom-index-journalism-under-political-pressure>



skor 40 dari 100 (sebagaimana terlampir dalam Gambar 2).⁶⁵ Data internasional tersebut merefleksikan berbagai halangan dalam pengawasan publik, yakni maraknya penggunaan UU No. 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menjerat kritikus, ekspansi pidana terhadap penghinaan presiden, dan aturan yang mempersulit demonstrasi tanpa izin polisi.⁶⁶ Dalam konteks ini, peran ormas yang mampu menyatukan suara warga menjadi semakin penting agar penyelenggara negara tetap terpantau. Agar ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan lainnya dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas, aturan perundang-undangan perlu terus dibenahi, menjaga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, sehingga ruang partisipasi sipil tidak tercekik oleh kebijakan yang terlalu ketat (*overly-restrictive*).

4. Penutup

Kerangka regulasi saat ini cenderung menempatkan ormas pada posisi administratif yang berat sehingga kapasitas advokatif dan fungsi pengawasan substantif menjadi terbatas. Terdapat kesenjangan normatif antara pengakuan formal terhadap peran ormas dan ketiadaan mekanisme prosedural yang menjamin keterlibatan bermakna dalam tahapan pembuatan dan pengawasan kebijakan publik, sehingga ormas yang memiliki modal sosial dan legitimasi tetap sulit bertransformasi menjadi pengawas efektif terhadap legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, reposisi ormas tidak cukup hanya mengandalkan perubahan disiplin perilaku atau inisiatif sukarela, melainkan membutuhkan koreksi desain hukum dan praktik kelembagaan yang mengubah syarat administratif menjadi akses partisipatif yang nyata dan terlindungi.

Menurut hemat penulis, diperlukan beberapa langkah-langkah rekomendasi konkrit guna mewujudkan reposisi ormas sebagai salah satu aktor strategis dalam kerangka demokrasi *quadro politica* di Indonesia. Pertama, perlu diadopsinya hak partisipasi yang dapat ditegakkan secara prosedural sehingga ormas terdaftar memperoleh jalur legal untuk menuntut keterlibatan yang semestinya dalam proses legislasi dan evaluasi kebijakan. Kedua, diperlukan pembentukan institusi penghubung yang terkodifikasi seperti DKP pada tingkat nasional dan daerah serta rekayasa ulang registri ormas menjadi platform data terbuka yang memetakan kapabilitas organisasi. Ketiga, harus ditetapkan kerangka indikator kinerja yang mengukur proses konsultasi, akses informasi, dan pengaruh rekomendasi ormas disertai mekanisme pembiayaan berbasis kinerja dan program penguatan kapasitas. Secara normatif, juga harus dilakukan klarifikasi redaksional terhadap norma-norma larangan yang multitafsir dalam peraturan terkait dan penguatan penegakan UU KIP serta jaminan proses hukum yang adil dalam upaya pembubaran organisasi sehingga keseimbangan antara akuntabilitas negara dan kebebasan berorganisasi dapat terjaga.

⁶⁵ Ajeng Dwita Ayuningtyas. (2025). Berapa Skor Kebebasan Pers Indonesia? *GoodStats*. <https://goodstats.id/article/berapa-skor-kebebasan-pers-indonesia-CqkGx>

⁶⁶ Aria Wiratama Heriansyah. (2025). The Problematic Nature of Presidential Defamation Provisions in a Democratic Rule of Law State: Problematika Pasal Penghinaan Presiden dalam Negara Hukum Demokratis. *Peradaban Hukum Nusantara*, 2(1), 91–109. <https://doi.org/10.62193/14c0fn50>



Daftar Pustaka

- Adiputra, W. M., Irawanto, B., & Kurnia, N. (2023). Arena Komunikasi Politik di Indonesia: Bagaimana Masyarakat Sipil Menggunakan Media Baru sebagai Komunikasi Politik. *Jurnal Komunikasi*, 17(2), 225–242. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol17.iss2.art6>
- Afriandi, F., & Ariyadi, F. (2023). Peranan Masyarakat Sipil dalam Demokrasi: Studi Kasus: LSM Kelompok Kerja 30 dan Jaringan Advokasi Tambang dalam Permasalahan Korupsi di Kota Samarinda - Kalimantan Timur Tahun 2014. *Madika: Jurnal Politik dan Governance*, 3(1), 67–79. <https://doi.org/10.24239/madika.v3i1.1902>
- Ahmad Rofik. (2014). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. *PATTIRO*. <https://pattiro.org/2014/12/seri-pembelajaran-pattiro-keterbukaan-informasi-publik-di-indonesia/>
- Ajeng Dwita Ayuningtyas. (2025). Berapa Skor Kebebasan Pers Indonesia? *GoodStats*. <https://goodstats.id/article/berapa-skor-kebebasan-pers-indonesia-CqkGx>
- Amer, N. (2020). Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legalitas*, 15(1), 1–15.
- Anastasya Rasita Br Pa, Drep Salna Saskia Br Sitepu, Elixabhet, G., Relita Siburian, & Zahwa Redho Adianingsih. (2024). Peranan Advokasi LSM Dalam Mendorong Penegakan Hukum dan HAM di Era Reformasi. *Journal Of Law and Social Society*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i2.128>
- Angelika Fortuna Dewi, Bona Tua, Dwi Aris Subakti, Nanang Farid Syam, & Rony K. Pratama. (2024). *Memperkuat Ruang Sipil (Civic Space) dalam Akses Indonesia Menuju Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)*. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development.
- Aria Wiratama Heriansyah. (2025). The Problematic Nature of Presidential Defamation Provisions in a Democratic Rule of Law State: Problematika Pasal Penghinaan Presiden dalam Negara Hukum Demokratis. *Peradaban Hukum Nusantara*, 2(1), 91–109. <https://doi.org/10.62193/14c0fn50>
- Aris Munandar & Endang Susanti. (2025). The Contribution of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in Strengthening Democracy in Indonesia: A Study of Moderate Islamic Politics. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 1(1), 123–136.
- Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 26–37. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225>
- Asshiddiqie, J. (2023). Fenomena Regresi Demokrasi: Potret Demokrasi Masa Kini di Indonesia dan Australia. *Jimly Legal Yustisia Journal*, 1(1), 1–12.



- Azara, F., Asikin, A. S., Khoirot, M. U., Mardhiyah, I. M., Lawalata, S., & Saputra, A. (2025). Analisis Pemahaman Masyarakat Terkait Objek, Subjek dan Waktu dalam Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. *Veteran Society Journal*, 6(2), 97–117.
- Bertelsmann Transformation Index (BTI). (2024). Laporan Negara Indonesia 2024. *Bertelsmann Transformation Index (BTI)*. <https://bti-project.org/en/reports/country-report/IDN>
- David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Dewi Sartika Mokoagow. (2024). Abusive Law Making (Analisis Penurunan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 4733–4748.
- Endang Purwaningsih. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jambi: Sonpedia Publishing.
- Fahira, Y. (2025). Sistem Checks and Balances dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6), 1–14.
- Farhan, M., & Jaelani, E. (2025). Korelasi Keterbatasan Pendanaan Partai Politik terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Yuridis-Empiris. *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 4(1), 34–43.
- Farida, A. (2021). Konstitusionalitas Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Melalui Surat Keputusan (Beschikking). *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 170–197. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.170-197>
- Friess, D. (2021). Collective Civic Engagement and Civic Counter Publics: Theoretical Reflections upon a New Phenomenon. *Proceedings of the Weizenbaum Conference 2020*. <https://doi.org/10.34669/WI.CP/3.7>. Weizenbaum Institute
- Gabriel Lele. (2024). *Kebijakan Publik Untuk Transformasi Sosial: Sebuah Pendekatan Kritis-Agonistik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hasjad, Ahmad Wali, Jurgen R. Litualy, Yeni Santi, Irfan Syafar, Zuhdi Arman, Mardhatillah Suaka, Agsel Awanisa, Firman Firman, & La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa. (2025). *Hukum Tata Negara: Teori, Sistem dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Hasri, G. I., Kasman Siburian, & Hisar Siregar. (2024). Analisis Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 5(2), 120–132. <https://doi.org/10.51622/njlo.v5i2.2365>



- Hawari, A. Y., Suwaryo, U., & Kartini, D. S. (2023). Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Politik di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 5(1), 41–53. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i1.19187>
- Hetifah Sj Sumarto. (2025). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hogemann, E. R. (2024). The Selectivity of the Public Sphere and Subaltern Public Spheres: Perspectives of Habermas and Nancy Fraser and Their Impact on Human Rights Public Policies. *Revista Internacional Consinter de Direito*, 1(1), 307–325. <https://doi.org/10.19135/revista.consinter.00019.13>
- Ikbal, M., Anshari, M. B., Syafiqal, M. F., & Rasyid, A. (2025). Meninjau Peran Ormas Keagamaan dalam Sektor Pertambangan Pasca PP 25/2024. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 248–259. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i2.261>
- Jackson, S. J., & Kreiss, D. (2023). Recentering Power: Conceptualizing Counterpublics and Defensive Publics. *Communication Theory*, 33(2), 102–111. <https://doi.org/10.1093/ct/qtad004>
- Jimly Asshiddiqie. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi & Prasetijo Rijadi. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta Timur: Prenada.
- Kenda, N. (2015). Implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 19(3), 165–186.
- Latifah, M. (2020). Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(1), 83–103. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1584>
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71–84. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679>
- Muhamad Rezky Pahlawan MP. (2020). Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Fenomena Penolakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Terhadap Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Pamulang Law Review*, 1(2), 51–58. <https://doi.org/10.32493/palrev.v1i2.5326>
- Muwaffiqillah, Moch. (2022). Revitalisasi Civil Society Melalui Teologi Sosial Pasca Dua Dasawarsa Reformasi. *ASKETIK*, 6(2), 225–241. <https://doi.org/10.30762/asketik.v6i2.530>
- Nasywa Rahma Qanita Putri Chandra. (2025). Urgensi Ketahanan Nasional Terhadap Proxy War. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(8), 5519–5526.



- Nelly, S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Sociopolitic: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 86–94.
- Oktavia, N. (2025). Aspirasi Publik Sebagai Pondasi Pembentukan Undang-Undang yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(1), 266–279.
- Pandu Dewanata. (2017). Pembubaran Ormas Anti-NKRI dan Kebebasan Berserikat. *NU Online*. <https://www.nu.or.id/opini/pembubaran-ormas-anti-nkri-dan-kebebasan-berserikat-t22Zj>
- Pertiwi, S. F., Herawati, N. R., Erowati, D., & Soedarto, J. H. (2023). Pengawasan Kepada Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022 (Sesuai Permendagri Nomor 56 Tahun 2017). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4), 1–17.
- Porman Dame Perjuangan Manalu & Haposan Siallagan. (2023). Tinjauan Yuridis Kebebasan Berorganisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law*, 2(2), 106–124.
- Pramono, W. I., & Munandar, A. I. (2020). Peran Undang-Undang Ormas Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Ormas. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(1), 54–62. <https://doi.org/10.30997/jill.v12i1.2296>
- Pratama, K. J. (2021). Mengoptimalkan Mekanisme Pengawasan dalam Jaringan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 239–260.
- Prawira Gustama, F., Widjayanti, A., & Rivai, F. H. (2025). Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 7(1), 119–136. <https://doi.org/10.32834/jplan.v7i1.875>
- Prayudi, Aryo Wasisto, Juniar Laraswanda, & Debora Sanur Lindawaty. (2022). *Peran Organisasi Masyarakat dalam Negara*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Purba, S. F., & Hariyadi, H. (2023). Relasi Bauran Aspek Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 165–188. <https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.165-188>
- Rahimallah, M. T. A. & Ricky. (2023). Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi dan Akselerasi Good Governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75. <https://doi.org/10.33701/jwbp.v12i2.2911>
- Rahmah, A., & Subadi, W. (2022). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 5(2), 966–982.



- Reporters Without Borders. (2025). 2024 World Press Freedom Index—Journalism Under Political Pressure. *Reporters Without Borders*. <https://rsf.org/en/2024-world-press-freedom-index-journalism-under-political-pressure>
- Rizky Argama. (2026). Salah Kaprah UU Ormas dan Basa-Basi Penegakan Hukum. *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*. <https://pshk.or.id/blog-id/salah-kaprah-uu-ormas-dan-basa-basi-penegakan-hukum/>
- Rohmatullah Assidiqi & Sujono. (2025). Perlindungan Hukum dan Kebebasan Berserikat dalam Konteks Organisasi Kemasyarakatan di Era Digital. *Journal Scientific of Mandalika*, 6(5), 1194–1208.
- Sahid, F. N. (2022). Membangun Organisasi Masyarakat Sipil yang Sehat dan Akuntabel. *Parapolitika: Journal of Politics And Democracy Studies*, 3(1), 1–18.
- Saputra, M. R. (2024). Sistem Politik Tanpa Partai di Indonesia: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya Terhadap Demokrasi. *Jurnal Lanskap Politik*, 2(2), 77–105. <https://doi.org/10.31942/jlp.2024.2.2.11507>
- Suarlin & Fatmawati. (2022). *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Penerbit Widina.
- Sufiarina, S., Alias, N., Sopyan, Y., & Enijaya, E. (2024). The Authority Analysis of Non-Legal Entity Organization and Opportunities for Dispute Resolution Through Litigation. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(3), 635–662. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.3.2024.635-662>
- Susanto, M., Saputra, R., & Kurniawan, A. K. (2017). Koalisi Pemantau Peradilan: Refleksi dari Masyarakat Sipil, Keterlibatan Tokenisme, Hingga Merajut Modal Sosial. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 6(1), 77–100.
- Tami, N. A., & Hanani, R. (2024). Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. *Nova Idea: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(3), 1–15.
- Tarmudi, T., Widagdo, G. S., Putra, R. K., Saragih, G. M., & Amelia, R. (2024). Kebebasan Berserikat dan Berkumpul dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 849–870. <https://doi.org/10.24269/lis.v8i3a.10654>
- Titis Nurdiana. (2025). Flawed Democracy. *Insight Kontan*. <https://insight.kontan.co.id/news/flawed-democracy>
- Tokan, C. F., Zaskiyah, A., & Reko, M. M. I. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 5(1), 399–415.
- Ubaidillah, N., & Syalafiyah, N. (2025). Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(1), 139–154. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1451>



- Viri, K., Cornellius Bramantya, & Pardede, J. N. (2021). Urgensi Rancangan Undang-Undang Perkumpulan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 324–336. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.763>
- Wafa, M. K. (2023). Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 85–100. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>
- Wardani, R. (2024). Perkembangan Arah Non-Governmental Organization (NGO) serta Civil Society di Indonesia: Periode 2024-2025. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(9), 669–679. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i9.1381>
- Wawan Edi Kuswandoro. (2024). *Kebijakan Publik Perspektif Politik: Advokasi Civil Society dan Kepartaian*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Zaetama, M. K. (2024). Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 450–457.

